

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha mikro kecil dan menengah yang biasa disebut UMKM merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Di Indonesia, usaha UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

Timbulnya beragam permasalahan sangat berkaitan erat dengan keberadaan pendamping atau fasilitator dalam mendampingi UMKM. Minimnya bimbingan menjadikan UMKM sulit untuk berkembang. Dengan kata lain, kemajuan UMKM sangat ditentukan oleh besar kecilnya peran pendamping di lapangan. Sebenarnya, pelaku usaha bukan takut bayar pajak, hanya saja pelaku usaha tidak mengerti cara bayar pajaknya (www.kompasiana.com).

Persoalan pajak masih menjadi salah satu masalah besar pelaku usaha kecil dan menengah. Masih banyak dari mereka yang lalai dengan kewajiban pajak, entah karena kurangnya literasi atau sengaja abai. Belum semua pengusaha sadar dirinya merupakan wajib pajak. Ditjen Pajak bisa menelusuri kewajiban seseorang membayar pajak salah satunya melalui rekening. Jika ditemukan pemasukan banyak tanpa diimbangi beban pajak yang sesuai, maka dianggap sebagai masalah. Mau tak mau, pengusaha tersebut harus membayar denda. Untuk mendorong literasi pelaku usaha mengenai pajak, pemerintah juga tak bisa tinggal diam. Pemerintah harus membuat pajak yang atraktif bagi pelaku usaha, misalnya dengan memberi insentif. Apalagi pemerintah berupa menjaga Indonesia sebagai lingkungan yang ramah berbisnis. Selain itu, birokrasi dan regulasi terkait pajak untuk UKM juga dianggap berbelit-belit (Kompas.com).

Dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah UMKM di Indonesia mencapai 59 juta pelaku usaha. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional mencapai 57 persen atau Rp 1.537 triliun (www.bisnis.tempo.com).

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah “Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga bahwa persentase UMKM di Indonesia sudah meningkat signifikan dan menembus ”batas psikologis” persentase UMKM kategori negara maju yang sebesar 2% menjadi kabar yang menggembirakan. Dari hanya 1,67% di tahun 2013/2014 telah meningkat menjadi 3,1 % pada awal tahun 2017. Kedua, mengenai kontribusi

UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Angka yang tercatat di awal tahun 2017 mencapai 61,41%. Namun pada Agustus 2017, beberapa pengamat memprediksi bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB akan turun di akhir tahun sebagai akibat lesunya sektor perdagangan dan industry” (nasional.sindonews.com).

Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang belum 100% menyebabkan pajak belum sebagai instrumen yang efektif untuk mewujudkan redistribusi pendapatan dan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Pemenuhan kewajiban perpajakan yang hanya dipenuhi oleh sebagian kelompok saja menjadikan rasio pajak tidak bagus. Belum semua rakyat yang mempunyai penghasilan di atas PTKP membayar pajak, sehingga belum semua masyarakat menikmati hasil pembangunan yang pembiayaannya diperoleh dari pajak. Dengan demikian permasalahan utama perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak di Indonesia yang masih perlu untuk terus diperbaiki.

Kita tidak berhenti sampai bulan Maret atau April saja, namun sepanjang tahun tingkat kepatuhan harus terus ditingkatkan. Tahun 2016, ada sekitar 32 juta wajib pajak yang terdaftar. Wajib pajak yang wajib menyerahkan SPT ada 20 juta, tetapi realisasinya hanya 12 juta atau sekitar 65%. Tahun 2017 sudah meningkat menjadi 70%, sedangkan di negara lain bisa mencapai 75%-80% (www.pajak.go.id).

Berdasarkan dinas koperasi dan UMKM Kota Padang tahun (2016), jumlah UMKM di Kota Padang 78.229 pada tahun 2017 jumlah UMKM Kota Padang meningkat menjadi 81.182 dengan peningkatan 2.953 UMKM dalam satu tahun.

Jumlah peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, seperti yang tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Data UMKM Kota Padang Tahun 2014-2017

N0	Kecamatan	Jumlah UMKM			
		2014	2015	2016	2017
1	Padang Barat	9.229	9.429	9.629	9.929
2	Padang Timur	5.352	5.552	5.752	6.022
3	Padang Selatan	5.813	6.053	6.228	6.618
4	Koto Tengah	6.824	7.060	7.300	7.660
5	Lubuk Begalung	7.002	7.357	7.657	8.007
6	Pauh	3.492	3.672	3.853	4.122
7	Lubuk Kilangan	6.334	6.474	6.614	6.824
8	Kuranji	12.169	12.349	12.529	12.799
9	Padang Utara	5.395	5.535	5.675	5.885
10	Nanggalo	7.351	7.471	7.591	7.725
11	Bungus Teluk Kabung	5.101	5.221	5.341	5.521
Total		74.062	76.173	78.229	81.182

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Padang 2018

Jumlah UMKM di Kota Padang per kecamatan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga pada tahun 2017 jumlah UMKM di Kota Padang berjumlah sebanyak 81.182 unit usaha. Dari 11 kecamatan, jumlah UMKM terbesar di Kota Padang berada di Kecamatan Kuranji dengan jumlah mencapai lebih dari 12.000 unit usaha dan UMKM paling sedikit terdapat di Kecamatan Pauh dengan jumlah hanya 4.122 pada tahun 2017.

Sektor usaha kecil mikro dan menengah (UKM) memiliki peran penting dalam mempertahankan kegiatan ekonomi lokal UKM dengan semua karakteristik mereka mampu memberikan banyak pilihan kegiatan ekonomi sangat dibutuhkan

oleh produsen, konsumen dan pemerintah. Interaksi ekonomi di antara pelaku pasar ekonomi dapat memberikan ruang yang lebih luas dalam meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian. Kegiatan ekonomi di sektor riil, pelaku UKM dapat melakukan kegiatan ekonomi terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kehidupan masyarakat. Komoditas yang diperdagangkan termasuk komoditas dari semua jenis, seperti; makanan, minuman, kerajinan, dan layanan. Semakin baik perkembangan sektor UKM, maka akan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi lokal **Mukhlis dan Simanjuntak (2016)**.

Keberadaan ukm ini dapat menciptakan peluang bisnis baru yang melibatkan produsen dan konsumen. Hal ini tentunya dapat memberikan peluang baru bagi munculnya Wajib Pajak baru atau objek pajak dalam kegiatan ekonomi. Wajib pajak adalah pelaku ekonomi usahan yang memiliki penghasilan tertentu. Pendapatan ini dapat diciptakan karena bisnis mereka bekerja dengan memperluas bisnis operasi ukm dalam pengembangan ekonomi regional. Indikator upaya pengembangan ukm dapat dilihat dari perkembangan bisnis UKM dan peningkatan UKM bisnis dari berbagai kelompok usia. Kondisi ukm yang semakin bertambah, maka semakin banyak pembayar pajak baru yang memiliki kemampuan membayar pajak **Mukhlis dan Simanjuntak (2016)**.

Permasalahan tingkat kepatuhan Wajib Pajak merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih dapat dikatakan rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Pertumbuhan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan jumlah umkm ini tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya **Yusro dan Kiswanto (2014)**.

Menurut **Rosseline (2013)** menyatakan bahwa keadilan dalam perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Asas keadilan dengan demikian seharusnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. **Simanjuntak dan Mukhlis (2012)** berpendapat beberapa faktornya antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan.

Pemahaman perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya **Julianti (2014:30)**. Tinggi rendahnya kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Semakin baik kualitas pelayanan akan menyebabkan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh **Utami (2012)**, menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan

pajak. Konsumen akan cenderung meningkatkan kepatuhan pajak apabila konsumen merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam melayani kebutuhannya selama mengurus pajak.

Simanjuntak dan Mukhlis (2012) berpendapat tidak semua Wajib Pajak dapat memahami aturan maupun prosedur implementasi pelaporan pajak yang benar. Kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan menjadikan Wajib Pajak UMKM termasuk ke dalam kelompok Wajib Pajak tidak patuh. Pemahaman peraturan perpajakan yang baik dan benar harus diberikan kepada masyarakat khususnya wajib pajak UMKM, dan juga peraturan perpajakan harus memiliki tarif pajak yang jelas untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

Harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Bila Wajib Pajak memandang bahwa sanksi perpajakan akan merugikannya, maka wajib pajak akan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya **Nugroho (2006) dalam Utami (2013)**.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*Preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma pepajakan **Mardiasmo (2016:62)**.

Tarif pajak harus ditetapkan dengan jelas supaya Wajib Pajak dapat dengan mudah menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Penelitian yang dilakukan

oleh **Ningtyas (2012)** menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian kepatuhan Wajib Pajak juga dapat tercapai apabila ada penetapan tarif yang jelas, selain itu tarif pajak juga harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya.

Perencanaan pajak (*tax planning*) juga merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak yang tujuan akhir proses perencanaan pajak ini menyebabkan utang pajak, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini masih berada di dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. **Suandy (2008)** mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Seminimal mungkin dalam hal ini dilakukan sepanjang hal ini masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) ini dilegalkan oleh pemerintah. Pada tahap awal perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dapat dilakukan.

Dari uraian diatas menjadi dasar peneliti untuk mengambil judul **“Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Tingkat**

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Perencanaan Pajak Sebagai Variabel Kontrol (Studi Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih minimnya kepatuhan pajak pada pelaku UMKM.
2. Masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami pajak. Sedangkan jumlah UMKM yang banyak seharusnya berbanding lurus dengan jumlah pajak yang diterima dari sektor UMKM.
3. Masih banyak pelaku UMKM yang tidak peduli akan sanksi pajak
4. Masih banyak Wajib Pajak yang merasa akan sanksi pajak tidak terlalu memberatkan sehingga banyak yang tidak terlalu memperdulikan ancaman sanksi pajak
5. Masih banyak pelaku UMKM yang merasa berat akan tarif pajak yang dikenakan sehingga Wajib Pajak merasa akan membebani penghasilan mereka dengan adanya tarif pajak.
6. Masih banyak Wajib Pajak yang menganggap jika pajak merupakan masalah pemerintah.

7. Wajib Pajak UMKM juga masih menghadapi kendala dalam hal akses dan pelayanan dalam pemahaman pajak
8. Kurangnya tenaga pendamping di lapangan menyebabkan banyak UMKM yang belum tersentuh layanan konsultasi dan pendampingan.
9. Mayoritas UMKM juga mengalami tantangan di bidang pengetahuan mengenai aspek legalitas dan perizinan, termasuk persyaratan sampai dengan bagaimana proses yang ditempuh dalam proses pengurusannya.
10. Masih banyak Wajib Pajak yang menganggap pajak bukan sesuatu yang penting sehingga banyaknya Wajib Pajak yang menjadi tidak patuh akan kewajibannya

1.3 Batasan Masalah

Dalam setiap pembahasan suatu permasalahan, perlu diadakan pembatasan agar dalam penulisan ini lebih terarah dan teratur. Karena adanya keterbatasan waktu tenaga dan kemampuan, maka pembahasan dibatasi hanya dalam Pemahaman Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Tarif Pajak (X3) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dengan Perencanaan Pajak sebagai Variabel Kontrol (studi kasus pada UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?
3. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?
4. Bagaimana pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak secara bersama-sama terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?
5. Bagaimana pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak secara bersama-sama terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dengan perencanaan pajak pada UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak secara bersama-sama terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu
5. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak secara bersama-sama terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dengan perencanaan pajak pada UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman dan tambahan wawasan tentang pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Bagi ilmu penelitian, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.
3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.